

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan *mitsaqan ghaliza* (ikatan yang kuat). Perkawinan dalam Islam tidak hanya sebatas hubungan lahiriah antara dua orang, melainkan merupakan ikatan suci yang bertujuan mulia untuk membentuk keluarga yang tenang (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan penuh kasih sayang (*rahmah*) (Mahfud et al., 2025). Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak jarang ikatan perkawinan mengalami kegagalan sebelum mencapai tujuannya. Putusnya hubungan lahir batin ini dapat terjadi karena beberapa faktor yuridis maupun alamiah, yakni melalui kematian salah satu pihak, perceraian, ataupun berdasarkan ketetapan pengadilan yang merujuk pada syarat-syarat dalam ketentuan perundang-undangan. (Ramghani et al., 2016).

Pada perjalanannya, dinamika hubungan antara suami dan istri tidak selalu berjalan secara harmonis. Ketidakharmonisan yang berujung pada keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk mengakhiri ikatan tersebut sering kali berakar dari hilangnya kecocokan seiring berjalannya waktu. Kondisi ini biasanya dipicu oleh akumulasi berbagai faktor, mulai dari pengabaian terhadap hak dan kewajiban masing-masing, luntarnya

sikap saling menghormati, hingga perselisihan yang terjadi secara berkelanjutan (Hifni, 2024). Secara ideal, berbagai permasalahan rumah tangga tersebut dapat terselesaikan apabila terdapat kerelaan dari salah satu atau kedua belah pihak untuk saling memaafkan. Namun, ketika upaya kekeluargaan tidak lagi menemui titik temu, perceraian sering kali menjadi jalan terakhir untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun perceraian bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang secara mutlak, namun pada prinsipnya tindakan ini dipandang sebagai perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Dalam konteks hukum dan sosiologi keluarga, perceraian ditempatkan sebagai alternatif terakhir atau sebuah 'pintu darurat' yang hanya dapat ditempuh apabila keutuhan rumah tangga benar-benar tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemutusan ikatan perkawinan merupakan opsi final yang diambil saat seluruh mekanisme perdamaian tidak lagi mampu menjamin keberlangsungan hidup bersama antara suami dan istri (Sadidah, 2023).

Implikasi yuridis dari sebuah perceraian tidak hanya menyentuh hubungan mantan suami-istri, tetapi juga berdampak langsung pada kedudukan anak yang masih di bawah umur, khususnya terkait hak asuh. Dalam situasi ini, kekuasaan orang tua yang sebelumnya bersifat kolektif bertransformasi menjadi perwalian atau pengalihan kuasa asuh demi menjamin terpenuhinya kepentingan serta kebutuhan dasar anak. Oleh karena itu, setiap putusan perceraian yang ditetapkan oleh hakim idealnya

turut mengatur skema perwalian anak secara komprehensif. Pengaturan ini pun tidak serta-merta menegasikan peran pihak yang tidak memegang hak asuh, sebab hak dan kewajiban untuk tetap memelihara serta mendidik anak sejatinya tetap melekat pada kedua orang tua (Umami et al., 2022).

Dalam literatur hukum Islam, konsep pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* memiliki makna generik 'di samping' atau berada 'di bawah ketiak', yang secara filosofis merepresentasikan perlindungan dan kedekatan. Adapun secara terminologis, *hadhanah* didefinisikan sebagai aktivitas merawat serta mendidik anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, maupun individu yang kehilangan kecakapannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa subjek tersebut dianggap belum mampu secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun mengurus dirinya sendiri (Multazam, 2024).

Terkait implikasi pasca-perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*—atau belum genap berusia 12 tahun—merupakan hak ibu kandungnya. Ketentuan ini selaras dengan semangat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa ibu kandung menempati posisi prioritas dalam pengasuhan anak usia dini. Landasan utama dari kebijakan hukum ini adalah pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai kriteria fundamental. Kendati demikian, hak prioritas tersebut tidak bersifat mutlak; ibu kandung dapat kehilangan hak asuhnya apabila terdapat bukti yang

meyakinkan di persidangan bahwa ia dianggap tidak patut atau tidak cakap dalam menjamin kesejahteraan dan tumbuh kembang anaknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1973). Prinsip tersebut dipertegas kembali melaluiurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001, yang mengamanatkan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih di bawah umur seyogyanya diserahkan kepada sosok yang memiliki kedekatan emosional paling erat dengan anak, yakni ibu kandungnya. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa aspek keakraban dan ikatan batin antara ibu dan anak menjadi pertimbangan sosiologis-yuridis yang utama, demi menjaga stabilitas psikologis anak di tengah situasi keretakan rumah tangga orang tuanya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 2001).

Penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur kepada ayah dalam Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh tentu didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif oleh Majelis Hakim. Hal ini sejalan dengan sikap tegas Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 2947 K/Pdt/2011, yang menggarisbawahi bahwa hak asuh ibu dapat dianulir apabila terbukti adanya kelalaian dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Dalam perkara ini, fakta persidangan mengungkap bahwa Termohon (ibu) telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam merawat dan mendidik anak, yang diperburuk dengan perilaku negatif berupa kebiasaan mabuk-mabukan serta perselingkuhan. Atas dasar terbuktinya ketidakpatutan perilaku tersebut, maka demi kepentingan terbaik anak, hak asuh yang semula

diprioritaskan bagi ibu dicabut dan dialihkan sepenuhnya kepada Pemohon selaku ayah (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 2008).

Secara normatif, dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang secara priori menetapkan hak asuh anak di bawah umur (*belum mumayyiz*) kepada ibu kandung, dengan realitas yuridis pada Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh yang justru menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah. Meskipun kajian terdahulu telah banyak membahas pengalihan hak asuh akibat faktor amoralitas konvensional, masih terdapat kekosongan literatur yang secara spesifik membedah konstruksi pertimbangan hakim dalam mensintesis variabel kelalaian pengasuhan akibat ketergantungan gawai dan stabilitas psikologis insomnia yang dikaitkan dengan parameter masa pisah rumah menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Berangkat dari fenomena hukum tersebut, penulis memandang perlunya kajian mendalam mengenai konstruksi pemikiran hakim dalam mengimplementasikan konsep *hadhanah* menurut Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketika hak asuh anak di bawah umur dialihkan kepada pihak ayah. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh, yang secara faktual keluar dari kaidah umum prioritas pengasuhan ibu. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah karya ilmiah berjudul: “Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Pasca-Perceraian di

Pengadilan Agama Sukoharjo (Studi Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh)”.  
708/Pdt.G/2025/PA.Skh)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Secara normatif, baik Kompilasi Hukum Islam maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menempatkan ibu kandung sebagai pihak yang paling berhak atas hak asuh (*hadhanah*) anak di bawah umur. Namun, dalam praktik hukum di Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Putusan Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh, terdapat pergeseran hak asuh kepada ayah yang dipicu oleh adanya bukti ketidakpatutan perilaku ibu kandung dalam proses pengasuhan. Hal ini memunculkan diskursus mengenai batasan parameter kelalaian orang tua yang dapat membatalkan hak asuh secara yuridis, serta bagaimana Majelis Hakim menyelaraskan antara fakta-fakta negatif tersebut dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih relevan, lengkap dan mendalam, perlu dilakukan pembatasan variabel penelitian. Fokus penelitian ini pada Putusan Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sukoharjo. Bagaimana

kronologis kasus perkara dan dasar pertimbangan hukum Hakim dari Putusan Hakim nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah kronologis kasus perkara nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim memutuskan perkara nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar yuridis hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah.
2. Untuk mengkaji kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai dinamika

perkembangan konsep *hadhanah* dalam praktik peradilan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap diskursus mengenai kriteria pengecualian hak asuh anak di bawah umur, sehingga dapat menjadi referensi akademis tambahan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan pada isu serupa.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi para praktisi hukum, khususnya para Hakim di lingkungan Peradilan Agama, dalam menggali nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan saat memutus perkara serupa. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca-perceraian, serta menegaskan bahwa perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak merupakan prioritas utama yang dijunjung tinggi oleh hukum mengatasi hak-hak personal orang tua.